



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG**

**KALENDER KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018**

NOMOR : 170/01/NKB-DPRD/2018

NOMOR : 180/8/HUK-E/2018

Pada hari ini Jum'at tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (2-2-2018), bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BENY YUSRIAL, S.IP** : selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-762-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan, Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa Jabatan 2014-2019,
- H. TRISMON, SH** : selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-762-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan, Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa Jabatan 2014-2019,
- YONTRIMANSYAH, SE** : selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-762-2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan, Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa Jabatan 2014-2019,

secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH** : Selaku Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-616 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama tentang Kalender Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2018 berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; dan
4. Pembahasan Rapat Paripurna Internal DPRD pada tanggal 25 Januari 2018 terhadap Kalender Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2018.

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar menetapkan Kalender Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2018.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepakatan Bersama ini adalah menetapkan Kalender Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2018.

Pasal 3

Kalender Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini

Pasal 4
KETENTUAN LAIN-LAIN



Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masingnya untuk PARA PIHAK dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

WALIKOTA BUKITTINGGI, 



H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH 

PIHAK PERTAMA

KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI, 


BENY YUSRIAL, S.IP

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,


H. TRISMON, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA BUKITTINGGI,


YONTRIMANSYAH, SE

